



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN
DANA OPERASIONAL KEDAMANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa untuk mendukung program kerja dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat, perlu diberikan dana operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Penggunaan Dana Operasional Kedamangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
				Ka. DPMD

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 38);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
		<i>DKH</i>	<i>4</i>	Ka. DPMP

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Kepada Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat dan Mantir Kecamatan dan Mantir Kelurahan/Desa Se Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan tetap Kepada Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat dan Mantir Kecamatan dan Mantir Kelurahan/Desa Se Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEDAMANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kapuas.
8. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercemin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan kepentingan Nasional.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengada/SKPD
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. <i>[Signature]</i>

9. Kelembagan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
10. Damang adalah Kepala Adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, Para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamaian tersebut.
11. Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
12. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.
13. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah lembaga adat yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan peradilan adat atau sengketa yang berada di wilayah hukum adat;
14. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di Tingkat Kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Desa/Kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak diwilayahnya.
15. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara professional kepada Damang Kepala Adat dalam rangka mendukung program kerja dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya bantuan keuangan berupa dana operasional adalah untuk mendukung/menunjang pelaksanaan tugas lembaga adat kedamaian dibidang pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hokum adat diwilayah tugasnya.
- (2) Tujuannya adalah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dalam lingkungannya.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengantar/SKPD
		M	L	Ka. DPMP
				6

BAB III
DANA OPERASIONAL KEDAMANGAN

Pasal 3

- (1) Kedamangan Adat dapat diberikan Dana Operasional Kedamangan setiap tahun, yang terdiri dari:
 - a. pengasilan tetap per bulan;
 - b. biaya perjalanan, dan biaya Alat Tulis Kantor;
 - c. biaya rapat; dan
 - d. biaya kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Kedamangan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Damang, Sekretaris Damang, dan Mantir Adat Kecamatan/Desa/Kelurahan, dengan besaran sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas, biaya alat tulis kantor, biaya rapat dan biaya kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan kedamangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Damang Kepala Adat menyampaikan permohonan dana operasional secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, dengan melampirkan:
 - a. Rencana penggunaan Dana Operasioanl;
 - b. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Damang Kepala Adat;
 - c. Fotocopy KTP;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak; dan
 - e. Fotocopy Rekening Bank atas nama Kedamangan Adat yang bersangkutan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas melakukan evaluasi terhadap permohonan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati terkait Pedoman Pengelolaan Dana Hibah.
- (3) Permohonan dana operasional yang telah disetujui oleh Bupati selanjutnya di alokasikan pada Rancangan APBD dan dibahas serta disetujui bersama DPRD.
- (4) Dana Operasional Kedamangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada Belanja Hibah.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola/SKPD
				Ka. DPMD

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Operasional bagi Damang, disalurkan menjadi 2 (dua) tahap, sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran dana operasional bagi Damang Kepala Adat masing-masing, disalurkan setelah semua persyaratan terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. Tahap II (dua) disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran dana operasional bagi Damang Kepala Adat masing-masing, disalurkan setelah Damang Kepala Adat menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Tahap I;
- (2) Penyaluran setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Damang Kepala Adat menyampaikan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.
- (3) Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaapuas memberikan rekomendasi penyaluran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah akan menyalurkan Dana Operasional Kedamaian sesuai permohonan dan rekomendasi dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Bank Kedamaian Adat masing-masing.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Damang Kepala Adat wajib membuat dan/atau menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan dana operasional.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan penggunaan dana operasional;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai rencana penggunaan dana; dan
 - c. Salinan atau fotocopy bukti pengeluaran sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Asli bukti pengeluaran yang sah disimpan oleh Damang Kepala Adat dan Damang Kepala Adat menjadi objek pemeriksaan oleh aparatur pemeriksa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembayaran, pencatatan dan pembukuan atas penggunaan dana operasional bagi Damang Kepala Adat, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan Bendahara
- (5) Damang Kepala Adat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keseluruhan dana operasional kepada Bupati Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Camat setempat sebelum Tahun Anggaran berakhir.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana operasional bagi Damang perlu dilakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pando/PSP
		<i>PLA</i>	<i>2</i>	<i>OPAND</i>

- (2) Pembinaan dan Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Inspektorat Kabupaten Kapuas melaksanakan pengawasan penggunaan dana operasional bagi Kedamangan.
- (4) Hasil Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Apabila dalam suatu wilayah kedamangan terjadi kevakuman karena Damang Kepala Adat diberhentikan, meninggal dunia atau berhenti atas permintaan sendiri atau habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat Pengganti, maka dapat diangkat Pejabat Sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/Let Adat Kedamangan yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Sementara Damang Kepala Adat yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati akan diberikan penghasilan tetap dan Dana Operasional oleh Pemerintah Daerah melalui dana APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 3 Juli 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



ANDRES NUAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 19

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	<i>PAH</i>
KASUBBAG	<i>L</i>
PELAKSANA	<i>st</i>
Unit Pengelola/SKPD	<i>[Signature]</i>